

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertanahan dalam Perspektif Keadilan Agraria di Indonesia

Suhaimi¹, Erick Sani², Jamatul Firdaus³, Gusuy Maharani⁴,
Bayu Aji Rekso dipurwo⁵

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Penegekan Hukum, Tindak Pidana, Pertanahan, Agraria.	Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana di bidang pertanahan melalui perspektif keadilan agraria. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tingkat efektivitas, mengidentifikasi faktor penghambat, dan merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat perlindungan hak atas tanah yang berkeadilan. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data primer dan sekunder berupa peraturan, doktrin, dan yurisprudensi dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif preskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tersebut belum efektif. Hambatan utamanya meliputi disharmoni regulasi, kelemahan sistem administrasi dan data pertanahan, kesulitan pembuktian, serta rendahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Kesimpulannya, penguatan penegakan hukum memerlukan: harmonisasi regulasi, integrasi basis data pertanahan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penerapan kebijakan yang berorientasi pada pemulihan hak dan keadilan agraria sebagai prioritas penyelesaian perkara..

Abstract: *This study analyses the effectiveness of criminal law enforcement in the field of land through the perspective of agrarian justice. The aim is to evaluate the level of effectiveness, identify inhibiting factors, and formulate policy recommendations to strengthen the protection of equitable land rights. The method used is normative law with a legislative, conceptual, and case approach. Primary and secondary data in the form of regulations, doctrines, and jurisprudence were collected through literature studies and analysed qualitatively and prescriptively. The findings show that law enforcement has not been effective. The main obstacles include regulatory disharmony, weaknesses in the land administration and data systems, difficulties in proving cases, and poor coordination between law enforcement agencies. In conclusion, strengthening law enforcement requires: regulatory harmonisation, integration of land databases, capacity building of officials, and the implementation of policies oriented towards the restoration of agrarian rights and justice as a priority in case resolution.*

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Offences, Land, Agrarian*

PENDAHULUAN

Tanah menempati posisi esensial-eksistensial dalam kehidupan manusia, berfungsi sebagai ruang hidup (living space), medium aktivitas sosio-ekonomi, dan kebutuhan final hingga akhir hayat. Kesadaran akan nilai strategisnya termanifestasi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya agraria untuk kemakmuran rakyat. Pengaturan konstitusional ini menempatkan tanah bukan semata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai aset publik bermuatan nilai sosial dan



keadilan distributif. Elaborasi lebih lanjut terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, yang menjadikan tanah sebagai objek kebijakan nasional untuk menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan berkelanjutan. Wacana mengenai tanah telah mengalami transformasi paradigmatis tidak lagi terbatas pada dimensi agraria klasik yang identik dengan pertanian, namun telah berevolusi menjadi isu multidimensi dengan manfaat dan kompleksitas yang meluas. Perkembangan ini justru memunculkan dampak negatif sistemik, di mana tanah sering memicu gejolak sosial dan hambatan struktural dalam pembangunan.

Ketimpangan antara kebutuhan yang meningkat dan ketersediaan tanah yang terbatas telah mendorong eskalasi tindak pidana dan pelanggaran di sektor pertanahan. Fenomena ini dikenal sebagai kriminalitas pertanahan (*land-related crimes*) (Kazami, 2006). Secara yuridis, tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran normatif terhadap regulasi yang berlaku. Sementara dalam perspektif sosiologis, kejahatan tidak hanya menimbulkan kerugian partikular, tetapi juga disfungsi sosial, mengganggu keseimbangan kolektif, rasa aman, dan tatanan masyarakat (Syahrudin, 2006).

Kriminalitas pertanahan pada hakikatnya bukan merupakan terminologi yuridis yang baru, melainkan bagian dari tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP. Kekhususannya terletak pada kontekstualisasi objek kejahatan, di mana tanah atau aspek pertanahan menjadi elemen sentral atau salah satu unsur delik (Muhadar, 2006). Secara normatif, kejahatan pertanahan dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum yang mencederai hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA. Konsep hak atas tanah sendiri merupakan suatu konstruksi hukum yang memberikan seperangkat kewenangan, kewajiban, dan limitasi kepada subjek hukum untuk bertindak atas suatu bidang tanah. Hak ini memberikan legitimasi penggunaan sesuai dengan fungsi sosial tanah untuk pemenuhan kebutuhan yang sah (Harsono, 2003).

Secara operasional, bentuk kejahatan atau pelanggaran pidana di bidang pertanahan dapat terjadi dalam proses administrasi dan pendaftaran tanah, seperti pemalsuan data fisik (contohnya: perusakan atau pemindahan patok batas) dan pemalsuan data yuridis (seperti pemberian keterangan palsu mengenai status atau keadaan tanah). Terdapat 3 kelompok kejahatan terhadap tanah berdasarkan waktu terjadinya perbuatan kejahatan tersebut, yaitu;

1. Pra-Perolehan

Pra-Perolehan; merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebelum diperoleh/didapatkannya suatu hak atas tanah. Pada kelompok tindak pidana ini, maka unsur utama dan penting untuk ditemukan adalah adanya perbuatan melanggar dan/atau menyalahi hukum yang dilakukan pelaku dalam upaya membuktikan adanya hubungan hukum antara pelaku dengan bidang tanah yang dikuasainya.

2. Menguasai Tanpa Hak

Menguasai Tanpa Hak; menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata "tanpa hak" dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah dimaksud.

3. Mengakui Tanpa Hak

Mengakui tanpa hak merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum di bidang pertanahan. Dalam praktiknya, pelaku tidak selalu menguasai tanah tersebut secara fisik. Namun, melalui tindakan pengakuan sepihak seolah-olah dirinya adalah satu-satunya pihak yang berhak, pelaku dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang secara sah menguasai atau memiliki hak atas tanah, baik dalam bentuk hambatan pemanfaatan maupun terganggunya kepastian hukum atas bidang tanah dimaksud (Mudjiyono & Kusuma, 2014).

Ditinjau dari aspek yuridis, dasar hukum pidana bagi tindak pidana pertanahan bersumber dari ketentuan umum dalam KUHP. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 385 KUHP yang berada dalam Buku II Bab XXV tentang Kejahatan Penipuan. Ketentuan ini menjadi dasar penuntutan karena mengkriminalisasi perbuatan penipuan dan manipulasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah. Pasal 385 KUHP berbunyi; diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :

ke-1 barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebankan dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain ;

ke-2 barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebankan dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain ;

ke-3 barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan crediet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.

ke-4 barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu

ke-5 barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan. ke-6 barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga

Pengaturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani pelanggaran pertanahan dapat ditemukan dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, selain ketentuan yang ditemukan dalam KUHP. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, yang menetapkan bahwa tidak boleh digunakan tanah tanpa persetujuan pihak yang berhak. Selain itu, tindakan yang terkait dengan penguasaan tanah dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama jika terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang merugikan keuangan negara. Yurisprudensi juga berfungsi sebagai sumber penting untuk menjelaskan penafsiran dan penerapan norma, terutama dalam kasus pertanahan yang memiliki fakta yang kompleks dan pola kejahatan yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran, bukan sekadar mengamati objek secara pasif. Dalam konteks hukum, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dianalisis. Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang fokus pada studi pustaka atau data sekunder, dengan menganalisis asas-asas hukum serta membandingkan berbagai peraturan yang terkait dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

Kejahatan merupakan konsep kriminologis yang erat kaitannya dengan pelanggaran hukum. Secara substantif, kejahatan dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dan kesadaran penuh untuk memperoleh keuntungan, namun justru mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Dalam perspektif yuridis formal, Marpaung (2005) mendefinisikan kejahatan sebagai setiap tindak pidana baik disengaja maupun tidak yang bersifat dapat dipertanggungjawabkan dan secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan terlarang yang diancam sanksi oleh undang-undang.

Tindak pidana pertanahan, sebagai salah satu wujud kejahatan, muncul akibat konstelasi faktor kriminogenik yang kompleks. Pada realitas sosial, interaksi masyarakat kerap diwarnai oleh deviasi, termasuk pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam konteks ini, perilaku melawan hukum di bidang pertanahan dikategorikan sebagai kejahatan yang merupakan fenomena sosial diakronis. Pelaku dan korban merupakan bagian dari struktur masyarakat yang sama, di mana kejahatan tersebut merupakan hasil interaksi dari beragam faktor pendorong.

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pertanahan dalam bukunya Jauzy secara melawan hukum adalah faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor lemahnya iman (Jauzy, 2004).

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi sebab terjadinya kejahatan khususnya pada kejahatan tindak pidana pertanahan secara melawan hukum umumnya dilakukan karena ketidakpuasan atas gaji dan upah yang diterima oleh pelaku. Selain itu faktor ekonomi ini juga menjadi sebab terjadinya tindak pidana pertanahan secara melawan hukum karena kebutuhan ekonomi pelaku yang besar sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah: suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan berupa tindak pidana pertanahan secara melawan hukum.

1. Faktor Kesempatan

Dalam kasus ini, faktor kesempatan adalah kondisi yang memberikan peluang untuk kejahatan terjadi. Faktor-faktor ini sering kali menjadi komponen penting dalam mendorong tindak pidana pertanahan yang melanggar hukum. Kondisi yang mempermudah pelaku melakukan kejahatan sering kali berkontribusi pada kejahatan, seperti korban yang mudah tertipu atau kurangnya kewaspadaan. Selain itu, ketika pelaku merasa memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan tindak pidana pertanahan tanpa khawatir ditangkap atau dihukum, faktor kesempatan juga muncul.

2. Faktor lemahnya iman.

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk tindak pidana pertanahan secara melawan hukum.

Jika keempat faktor tersebut digabungkan, kejahatan akan dengan mudah dilakukan. Namun, jika salah satu faktor di atas tidak terpenuhi, kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya, jika hanya ada faktor keinginan dan iman yang lemah dan tidak ada faktor kesempatan, maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga, jika hanya ada faktor kesempatan dan tidak ada faktor keinginan dan iman, maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi. Namun, faktor yang paling penting dalam hal ini adalah faktor iman yang lemah. Jika iman seseorang lemah atau tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi, dan tidak ada yang dapat mencegahnya.

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan penerapan sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum demi memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum (yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan (Raharjo, 1983).

Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor Hukumnya sendiri

Hukum merupakan kristalisasi dari dinamika politik yang terejawantahkan dalam produk-produk hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai instrumen politik untuk merealisasikan agenda atau kehendak politik, sehingga proses legislasi sarat dengan negosiasi kepentingan. Implikasinya, pembentukan undang-undang menjadi arena kontestasi sekaligus konvergensi berbagai kepentingan. Dalam hal ini, lembaga legislatif pada hakikatnya merepresentasikan konfigurasi kekuatan sosial-politik yang berlaku dalam masyarakat (Rahardjo, 2002). Adapun Pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana di bidang pertanahan adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP:

- (1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan;
- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

b. Kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.

- (1) Barang siapa dalam hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadalkan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan dasar, atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah palsu adalah janji atau pengikatan, yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah;
- c. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266, dan 274 KUHP: Pasal 263 KUHP:
 - (1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 - (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar atau tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHP:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. Akta-alda Otentik;
 - b. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau dengan dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam alat pertama yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 KUHP:

- (1) Barang siapa menyuruh masukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otekrisk mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 274 KUHP:

- (1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang syah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau pengadannya atau untuk menyelesaikan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun;

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut memakai surat keterangan itu seolah-olah benar dan tidak palsu.
- d. Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

- (1) barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
- (2) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan *crediet verband*, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibeban *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.
- (3) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
- (4) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
- (5) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
- (6) Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Di samping itu masih ada lagi tindak pidana di bidang pertanahan yang di luar Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). seperti yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan, seperti : Pasal 52 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Ketentuan Pasal 52 UUPA menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau
- (2) Peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi- tingginya Rp. 10.000,-
- (3) Tidak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 52 UUPA, sanksi pidana diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang optimal dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sebagai contoh, Pasal 15 UUPA mengatur bahwa setiap orang, badan hukum, atau instansi yang memiliki hubungan dengan tanah, dengan memperhatikan pihak yang secara ekonomi lemah, wajib untuk memelihara tanah, termasuk menjaga kesuburannya dan mencegah kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa UUPA berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kepentingan individu, dengan tujuan utama untuk mencapai kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.

Faktor aparat penegak hukum (law enforcement) mencakup seluruh institusi dan aktor yang terlibat dalam proses legislasi dan implementasi hukum. Dalam konteks ini, law enforcement mengacu pada kapasitas kelembagaan aparatatur untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Sebagai figur otoritatif, penegak hukum dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas yang selaras dengan aspirasi sosio-kultural masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada mentalitas dan kepribadian profesi dari para penegak hukum itu sendiri.

Secara kelembagaan, aparat penegak hukum mencakup dimensi institusional dan dimensi personal. Dalam arti sempit, ruang lingkupnya meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas pemasyarakatan. Masing-masing aktor dalam rantai penegakan hukum (law enforcement chain) tersebut memiliki mandat dan kewenangan khusus, yang mencakup tahapan mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan putusan, eksekusi sanksi, hingga pembinaan narapidana.

Faktor fasilitas pendukung merupakan elemen krusial ketiga dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kelancaran proses hukum mustahil tercapai tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas ini mencakup sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, serta anggaran yang mencukupi. Tanpa pemenuhan aspek tersebut, tujuan penegakan hukum menjadi utopis. Namun, fasilitas yang memadai tidak menjadi determinan mutlak jika tidak diimbangi dengan kapasitas dan integritas aparat yang optimal.

Faktor kepatuhan hukum masyarakat mencerminkan tingkat kesadaran dan penerimaan warga terhadap norma hukum. Persoalan mendasar terletak pada derajat kompliansi hukum, di mana masyarakat dituntut tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menaatinya secara sukarela berdasarkan kesadaran akan fungsi hukum bagi ketertiban kolektif. Tingkat kepatuhan ini merupakan indikator keberfungsian hukum dalam masyarakat. Dalam konteks Reformasi, masyarakat diberikan ruang partisipasi yang luas, termasuk dalam pemberantasan korupsi dengan jaminan perlindungan hukum dari risiko tuntutan pencemaran nama baik ketika melaporkan dugaan pelanggaran.

Faktor budaya hukum sengaja dibedakan dari faktor masyarakat karena menitikberatkan pada sistem nilai immaterial yang menjadi inti kebudayaan spiritual. Struktur hukum berperan sebagai kerangka institusional yang mengatur hubungan antarlembaga, hak, dan kewajiban dalam sistem formal. Sementara itu, budaya hukum merupakan landasan filosofis yang mencakup konsepsi nilai abstrak tentang baik-buruk, benar-salah, yang menjadi dasar penerapan hukum secara substantif.

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Harmonisasi nilai antara hukum adat dan hukum positif diharapkan dapat menciptakan relasi simbiosis yang saling memperkuat dalam konteks hukum Indonesia. Hal ini memungkinkan inkorporasi nilai-nilai hukum adat ke dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga hukum tertulis dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan kontekstual. Lebih lanjut, sinkronisasi nilai ini diharapkan dapat menempatkan hukum pada posisi yang tepat dan legitimate dalam tata kehidupan masyarakat.

Dari kelima faktor yang telah diuraikan, terdapat dua sektor yang dinilai paling krusial dalam penegakan hukum pidana, khususnya pada tindak pidana pertanahan. Pertama, aspek regulasi (perundang-undangan): ketegasan sanksi dalam undang-undang dapat menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang signifikan, sehingga meningkatkan risiko dan mengurangi keinginan untuk melanggar hukum. Kedua, kualitas aparat penegak hukum: dibutuhkan sumber daya manusia yang terlatih, berintegritas, profesional, dan memiliki keberanian hukum. Hal ini esensial agar aparat dapat mengungkap, menuntaskan, serta menindak tegas setiap pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang komprehensif, baik dalam kerangka hukum pidana maupun agraria. Namun, implementasinya belum optimal akibat berbagai tantangan, seperti fragmentasi koordinasi antarlembaga penegak hukum, disharmoni regulasi, serta rendahnya kepastian hukum bagi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan praktik penegakan hukum belum sepenuhnya merefleksikan prinsip keadilan agraria yang berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah.

Dari perspektif keadilan agraria, pendekatan penegakan hukum perlu diperluas melampaui tindakan represif, dengan lebih mengedepankan strategi preventif dan korektif yang mendorong distribusi penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang integratif antara sistem pidana dan agraria, didukung oleh peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, guna mewujudkan keadilan sosial dalam tata kelola pertanahan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pembangunan hukum dan penegakan hukum di Indonesia* (Makalah). Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Djamali, R. A. (2006). *Pengantar hukum Indonesia* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Harsono, B. (2003). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Jauzy, I. (2004). *Ketika nafsu berbicara*. Cendikia Sentra Muslim.
- Kazami, A. (2006). *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayumedia.
- Marpaung, L. (2005). *Asas, teori, dan praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Mudjiyono, A., & Kusuma, M. (2014). *Penyidikan tindak pidana kasus tanah dan bangunan*. Pustaka Binaman Pressindo.
- Muhadar. (2006). *Viktimisasi di bidang pertanahan*. LaksBang Pressindo.
- Muljadi, K. (2003). *Perikatan pada umumnya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi hukum: Perkembangan, metode, dan pilihan masalah*. Muhammadiyah University Press.
- Rahardjo, S. (2008). *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*. Genta Press.
- Sodikin, A. (2013). *Politik hukum agraria*. Konstitusi Press.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soeprapto, R. (2000). *Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktik*. Mitra Sari.
- Sunggono, B. (2012). *Penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suratman, & Dillah, P. (2012). *Metode penelitian hukum*. Alfabeta.
- Syahrudin. (2003). *Kejahatan dalam masyarakat dan upaya penanggulangannya*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Syamsyah. (2011). *Tindak pidana perpajakan*. PT Alumni.